

SALINAN



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEMPAT REKREASI
DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 131);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
5. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
7. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Wali Kota.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas daerah Kota Batam.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat rekreasi Dendang Melayu; dan
 - b. Museum Batam Raja Ali Haji.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan.
- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan berdasarkan per kunjungan, meliputi:

- a. Tempat rekreasi Dendang Melayu sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per orang; dan
- b. Museum Batam Raja Ali Haji:
 1. Wisatawan Mancanegara Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang;
 2. Umum Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang; dan
 3. Pelajar/Mahasiswa Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per orang.

BAB IV WAKTU OPERASIONAL DAN KLASIFIKASI TEMPAT REKRASI DAN PARIWISATA

Pasal 6

- (1) Tempat Rekreasi dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterapkan untuk:

a. tempat . . .

- a. tempat rekreasi Dendang Melayu dibuka/beroperasional setiap hari dari pukul 07.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) sampai dengan pukul 20.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB); dan
 - b. Museum Batam Raja Ali Haji dibuka/beroperasional dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan tutup pada hari Senin serta menyesuaikan pada hari libur nasional.
- (2) Tempat Rekreasi dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai klasifikasi persyaratan sarana pokok paling sedikit meliputi:
- a. daya tarik wisata (sumber daya wisata);
 - b. aksesibilitas dan transportasi;
 - c. tempat pelayanan makanan dan/atau minuman;
 - d. fasilitas tempat ibadah;
 - e. air bersih;
 - f. listrik;
 - g. gazebo; dan
 - h. lahan parkir.
- (3) Tempat Rekreasi dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai klasifikasi persyaratan sarana pokok paling sedikit meliputi:
- a. daya tarik wisata (sumber daya wisata);
 - b. aksesibilitas;
 - c. air bersih;
 - d. listrik;
 - e. area kumpul; dan
 - f. lahan parkir.

BAB V . . .

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis yang di validasi oleh Bapenda.
- (3) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai/non tunai kepada Petugas di loket pembayaran pada setiap tempat rekreasi dan pariwisata.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tanda bukti dan pas pengunjung untuk masuk ke Tempat Rekreasi dan Pariwisata.
- (5) Bentuk Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menyetorkan penerimaan hasil pemungutan Retribusi ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan SSRD.
- (2) Dalam hal penerimaan hasil pemungutan Retribusi jatuh pada hari libur, maka penyetoran Ke Kas Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Petugas melaporkan secara tertulis rekapitulasi penerimaan Retribusi kepada Kepala Dinas setiap bulannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Januari 2024

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1351

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TEMPAT REKREASI
DAN PARIWISATA

BENTUK KARCIS
TEMPAT REKREASI DENDANG MELAYU



BENTUK KARCIS
MUSEUM BATAM RAJA ALI HAJI

A. Karcis Wisatawan Mancanegara



B. Karcis Umum



C. Karcis Pelajar



WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI